

BAB IV

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab III dan Hasil Penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa:

1. Pengaturan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dalam hukum internasional diatur dalam *UNESCO Convention For The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage 2003*, *UNESCO Convention on Diversity of Cultural Expressions 2005*, *Berne Convention*, dan WIPO IGC-GRTKF. Di Indonesia, perlindungan Ondel-Ondel menggunakan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 11 Tahun 2017 tentang Ikon Budaya Betawi.
2. Implementasi dari dilindunginya ekspresi budaya tradisional berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta telah melakukan inventarisasi Ondel-Ondel dengan mendaftarkan Ondel-ondel sebagai bagian dari Hak Cipta Ekspresi Budaya Tradisional dengan nomor pencatatan EBT31202200202 dengan nama ekspresi budaya tradisional Kesenian Ondel-Ondel dengan pelapor yaitu Lembaga Kebudayaan Betawi, kemudian pencatatan dalam Warisan Budaya Tak Benda milik DKI Jakarta yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Nomor Registrasi 201300021 pada tahun 2013. Kemudian dengan terbitnya Pergub Nomor 11 Tahun 2017 telah mengalihfungsikan Ondel-ondel menjadi ikon budaya dan daya tarik wisata yang bersifat terbuka dan tidak lagi bersifat sakral dan magis.

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia sebaiknya memberikan perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional secara terpisah dari Undang-Undang Hak Cipta dengan cara diatur tersendiri dalam Undang-Undang Ekspresi Budaya Tradisional secara khusus. Serta menyertakan sistem pembagian manfaat serta prosedur perizinan pemanfaatan secara jelas. Serta dilakukannya sinkronisasi data pencatatan antar instansi terkait sebagai bentuk kerja sama dalam upaya inventarisasi agar lebih maksimal.
2. Pemerintah Kota Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan harus lebih memperhatikan dan membina sanggar-sanggar budaya Betawi serta memberikan sanksi tegas apabila sanggar tersebut menyewakan Ondel-ondel secara bebas yang akhirnya melunturkan citra baik Ondel-ondel Betawi sebagai ikon budaya Kota Jakarta.